



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 12 TAHUN 2013**

TENTANG

IZIN GANGGUAN DAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KETAPANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan perlu dilakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan dengan mengatur izin gangguan atas setiap usaha/kegiatan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan;
 - b. bahwa terhadap pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan dapat dipungut retribusi yang pengaturannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah ;
 - c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan sejalan dengan perkembangan keadaan perekonomian saat ini, maka pengaturan Retribusi Izin Gangguan yang selama ini berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000, perlu di ganti untuk disesuaikan kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan dan Retribusi Izin Gangguan;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2002 Nomor 84);
22. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 12);

24. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2009 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG

dan

BUPATI KETAPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN GANGGUAN DAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Ketapang.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD, adalah Perangkat Daerah Kabupaten Ketapang yang berwenang di bidang Pelayanan Perizinan Terpadu.
5. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD dibidang Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Ketapang.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Tempat Usaha adalah tempat yang digunakan untuk melaksanakan usaha baik yang berupa tertutup maupun ruang terbuka yang dijalankan secara teratur dalam bidang usaha tertentu dengan maksud mencari keuntungan.
9. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus menerus.

10. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
11. Lokasi adalah Letak Tempat Usaha di Daerah.
12. Tarif Lingkungan yang selanjutnya disingkat TL adalah tarif yang ditetapkan berdasarkan keberadaan suatu jenis Usaha Industri, Peternakan, dan Perdagangan, pada kawasan-kawasan peruntukan yang terdiri dari Kawasan Industri, Peternakan, Perdagangan, Pertokoan, Pemukiman, Sosial dan Kawasan Lain-lain.
13. Indeks Lokasi yang selanjutnya disingkat IL adalah angka indeks menurut besaran tertentu yang ditetapkan berdasarkan keberadaan jenis usaha pada jalur Jalan Utama, Jalan Kolektor, Lokal dan Jalan Lingkungan.
14. Indeks Gangguan yang selanjutnya disingkat IG adalah angka indeks yang menurut nilai tertentu yang ditetapkan berdasarkan besarnya gangguan Besar, Menengah dan Kecil dari Klasifikasi Usaha Besar, Menengah dan Kecil.
15. Luas Ruang Tempat Usaha yang selanjutnya disingkat LRTU adalah batasan luasan yang diatur dalam selang luas tertentu dengan nilai faktor yang ditetapkan untuk setiap luasan ruang tempat usaha;
16. Nilai Faktor Luas Ruang Tempat Usaha yang selanjutnya disingkat NFLRTU faktor yang ditetapkan menurut selang luas tertentu dari Luas Ruang Tempat Usaha.
17. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
18. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
19. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
20. Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Ketapang.
21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
22. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.

24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
27. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
28. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang.

BAB II
IZIN GANGGUAN
Bagian Kesatu
Kriteria Gangguan

Pasal 2

- (1) Kriteria gangguan dalam penetapan izin terdiri dari:
 - a. lingkungan;
 - b. sosial kemasyarakatan; dan
 - c. ekonomi.
- (2) Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, laut, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan.
- (3) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.
- (4) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap:
 - a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau
 - b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.

Bagian Kedua
Persyaratan Izin

Pasal 3

Untuk memperoleh Izin Gangguan, pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala SKPD.

Pasal 4

- (1) Persyaratan untuk memperoleh Izin Gangguan antara lain:
 - a. mengisi formulir permohonan izin;
 - b. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon bagi usaha perorangan atau akta pendirian usaha bagi yang berbadan hukum;
 - c. melampirkan fotokopi status kepemilikan tanah;
 - d. surat keterangan fiskal dan PBB;
 - e. surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - f. Rekomendasi dari Kepala Desa/Lurah diketahui Camat;
 - g. Rekomendasi Dinas/Instansi terkait sesuai bidang usaha;
 - h. Pas foto berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - i. melunasi retribusi izin gangguan.
- (2) Formulir permohonan izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. nama penanggung jawab usaha/kegiatan;
 - b. nama perusahaan;
 - c. alamat perusahaan;
 - d. bidang usaha/kegiatan;
 - e. lokasi kegiatan;
 - f. nomor telepon perusahaan;
 - g. wakil perusahaan yang dapat dihubungi;
 - h. ketersediaan sarana dan prasarana teknis yang diperlukan dalam menjalankan usaha; dan
 - i. pernyataan permohonan izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Izin gangguan diberikan atas nama pemohon.
- (4) Izin gangguan dapat dialihkan kepada pihak lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin gangguan dan penggolongan Kegiatan/usaha yang dapat menimbulkan gangguan dengan indeks gangguan besar/tinggi, sedang dan kecil diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Dalam menerbitkan perizinan wajib:

- a. memperhatikan rencana tata ruang wilayah Kabupaten;
- b. mempertimbangkan peran serta masyarakat sekitar tempat usaha;
- c. mempertimbangkan rekomendasi dari pejabat yang berwenang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan yang dimintakan izin

Pasal 6

- (1) Penerbitan izin gangguan dikenakan biaya berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) SKPD yang memiliki kewenangan memproses izin gangguan wajib mencantumkan biaya secara jelas, pasti dan terbuka.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dicantumkan dalam lampiran Keputusan Bupati tentang pemberian izin.
- (4) Setiap penerimaan biaya perizinan yang dibayar oleh pemohon izin wajib disertai bukti pembayaran.

- (5) Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar serta dilunasinya retribusi izin gangguan.
- (6) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipenuhi oleh SKPD, permohonan izin dianggap disetujui.

Bagian Ketiga
Kewenangan Pemberian Izin

Pasal 7

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan/usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan wajib memiliki Izin Gangguan.
- (2) Pemberian izin merupakan kewenangan Bupati.
- (3) Untuk mempercepat proses pelayanan, Izin Gangguan diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala SKPD atas nama Bupati berdasarkan pendelegasian kewenangan dari Bupati.
- (4) Pelayanan izin diselenggarakan oleh SKPD yang mengelola Pelayanan Terpadu.
- (5) Penyelenggaraan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin.
- (6) Keputusan Bupati atas permohonan yang telah memenuhi persyaratan didasarkan pada hasil penilaian yang obyektif disertai dengan alasan yang jelas.
- (7) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan setelah melakukan pemeriksaan yang didasarkan pada analisa sesuai kriteria gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (8) Hasil pemeriksaan teknis dituangkan dalam bentuk Berita Acara (BA).

Pasal 8

- (1) Bupati melalui Kepala SKPD dapat menolak permohonan izin apabila pemohon belum dapat melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
- (2) Penolakan terhadap permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan surat dan harus memberikan alasan-alasan penolakannya.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Perizinan
Paragraf 1
Kewajiban Pemberi Izin

Pasal 9

Pemberi izin wajib :

- a. menyusun persyaratan izin secara lengkap, jelas, terukur, rasional, dan terbuka;
- b. memperlakukan setiap pemohon izin secara adil, pasti, dan tidak diskriminatif;
- c. membuka akses informasi kepada masyarakat sebelum izin dikeluarkan;
- d. melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;

- e. mempertimbangkan peran masyarakat sekitar tempat usaha di dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
- f. menjelaskan persyaratan yang belum dipenuhi apabila dalam hal permohonan izin belum memenuhi persyaratan;
- g. memberikan keputusan atas permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan;
- h. memberikan pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan prima; dan
- i. melakukan evaluasi pemberian layanan secara berkala.

Pasal 10

- (1) Pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d harus didasarkan pada analisa kondisi obyektif terhadap ada atau tidaknya gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Setiap keputusan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g wajib didasarkan pada hasil penilaian yang obyektif disertai dengan alasan yang jelas.

Paragraf 2

Kewajiban dan Hak Pemohon Izin

Pasal 11

Pemohon izin wajib:

- a. melakukan langkah-langkah penanganan gangguan yang muncul atas kegiatan usahanya dan dinyatakan secara jelas dalam dokumen izin;
- b. memenuhi seluruh persyaratan perizinan;
- c. menjamin semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah;
- d. membantu kelancaran proses pengurusan izin; dan
- e. melaksanakan seluruh tahapan prosedur perizinan.

Pasal 12

Pemohon izin mempunyai hak :

- a. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas dan tujuan pelayanan serta sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditentukan;
- b. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap-lengkapny tentang sistem, mekanisme, dan prosedur perizinan;
- c. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan;
- d. mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat, dan ramah;
- e. memperoleh kompensasi dalam hal tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
- f. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan; dan
- g. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku.

Paragraf 3

Larangan

Pasal 13

Pemberi izin dilarang :

- a. meninggalkan tempat tugasnya sehingga menyebabkan pelayanan terganggu;
- b. menerima pemberian uang atau barang yang berkaitan dengan pelayanan yang diberikan;

- c. membocorkan rahasia atau dokumen yang menurut peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan;
- d. menyalahgunakan pemanfaatan sarana-prasarana pelayanan;
- e. memberikan informasi yang menyesatkan; dan
- f. menyimpang dari prosedur yang sudah ditetapkan.

Pasal 14

Pemohon izin dilarang memberikan uang jasa atau bentuk lainnya kepada petugas perizinan di luar ketentuan yang berlaku.

Paragraf 4

Kegiatan dan/atau Usaha yang Tidak Wajib Izin

Pasal 15

Setiap kegiatan usaha wajib memiliki izin, kecuali :

- a. kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat, dan Kawasan Ekonomi Khusus;
- b. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan; dan
- c. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.

Paragraf 5

Masa Berlaku, Perubahan, Pencabutan, dan Penggantian Izin

Pasal 16

- (1) Izin Gangguan berlaku selama perusahaan melakukan usahanya.
- (2) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan atas Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun sekali dan harus diajukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo pendaftaran ulang.
- (3) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan retribusi berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (4) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, apabila diperlukan sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan ke lapangan oleh instansi yang terkait.

Pasal 17

- (1) Untuk pendaftaran ulang kepada Pemohon diberikan Tanda Daftar Ulang Izin Gangguan.
- (2) Syarat pendaftaran ulang Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) sebagai berikut :
 - a. Surat Permohonan Daftar Ulang;
 - b. Asli dan Foto copy Surat Izin Gangguan yang bersangkutan;
 - c. Fotocopy KTP Pemohon;
 - d. Surat Keterangan Fiskal;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk/format Izin Gangguan dan Daftar Ulang Izin Gangguan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Pemegang izin gangguan tidak dapat memindahtangankan izin usaha, memindahkan tempat usaha atau pindah lokasi lain dan/atau merubah jenis usaha yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Izin Gangguan.
- (2) Apabila pemegang izin ingin memindahtangankan izin usaha, memindahkan tempat usaha atau pindah lokasi lain dan/atau merubah jenis usaha tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan kembali permohonan atas izin gangguan.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama diajukan dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal perubahan jenis usahanya.

Pasal 19

- (1) Setiap pelaku usaha wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari:
 - a. perubahan sarana usaha;
 - b. penambahan kapasitas usaha;
 - c. perluasan lahan dan bangunan usaha; dan/atau
 - d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ruang di sekitar lokasi usahanya setelah diterbitkan izin, pelaku usaha tidak wajib mengajukan permohonan perubahan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan izin gangguan, diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 20

Apabila Izin Gangguan yang telah diterbitkan hilang atau rusak/tidak jelas terbaca, maka pemegang izin gangguan wajib mengajukan permohonan penggantian izin gangguan yang baru kepada Bupati melalui Kepala SKPD, dengan melampirkan :

- a. surat keterangan hilang dari Kepolisian setempat (bagi izin gangguan yang hilang);
- b. izin gangguan yang rusak/tidak terbaca;
- c. bukti lunas retribusi izin gangguan tahun berjalan;
- d. Fotocopy KTP Pemohon; dan
- e. Pas foto terbaru dan berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.

Pasal 21

Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 tidak dipenuhi oleh pelaku usaha, Pemerintah Daerah dapat mencabut Izin gangguan.

Pasal 22

Pendirian atau perluasan tempat usaha, pengalihan izin dan/atau perubahan jenis usaha serta pemindahtanganan tempat usaha dikenakan retribusi berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

- (1) Izin Gangguan dinyatakan tidak berlaku lagi atau dapat dicabut apabila :
 - a. pemegang izin menghentikan kegiatan usahanya;
 - b. memperoleh izin secara tidak sah/palsu;
 - c. perusahaan dinyatakan jatuh pailit oleh putusan pengadilan;
 - d. pemegang izin mengubah/menambah jenis usaha dan/atau memperluas tempat kegiatan/usaha tanpa mengajukan perubahan dan memperoleh persetujuan Bupati;
 - e. pemegang izin tidak mendaftarkan ulang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. dihentikan usahanya karena melanggar ketentuan dalam izin yang diberikan dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - g. Setelah dikeluarkan izin, ternyata keterangan atau data yang menjadi persyaratan permohonan tidak benar atau palsu;
 - h. menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat disekitarnya; dan/atau
 - i. karena perkembangan atau perubahan rancangan umum tata ruang kabupaten atau rancangan detail tata ruang kabupaten sehingga tidak memungkinkan untuk diberikan izin.
- (2) Apabila pemegang Izin menghentikan atau menutup kegiatan/ usahanya wajib memberitahukan dan mengembalikan izin dimaksud kepada Bupati melalui Kepala SKPD.
- (3) Dengan dicabutnya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang izin harus menghentikan usahanya paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan pencabutan tersebut.
- (4) Pencabutan izin dilakukan oleh Kepala SKPD atas nama Bupati.

Bagian Kelima Kewajiban Dan Larangan Pemegang Izin

Pasal 24

- (1) Tiap pemegang izin mempunyai kewajiban :
 - a. menjaga ketertiban, kebersihan, kesehatan umum dan keindahan lingkungan;
 - b. menyediakan alat pemadam kebakaran;
 - c. menyediakan obat-obatan dan alat-alat kesehatan untuk pertolongan pertama pada kecelakaan (PPPK);
 - d. memasang papan nama perusahaan dan izin pada tempat usahanya;
 - e. mentaati semua ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 - f. memenuhi perjanjian kerja, keselamatan kerja dan jaminan sosial bagi karyawan sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan/atau
 - g. menyediakan tempat pembuangan dan/atau pengolahan limbah perusahaan sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.
- (2) Setiap pemegang izin dilarang :
 - a. memperluas tempat usaha dan menambah mesin-mesin tanpa seizin Bupati;

- b. menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan; dan/atau
- c. menjalankan usaha yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan atau gangguan.

Bagian Keenam
Penutupan Tempat Usaha

Pasal 25

Bupati berwenang:

- a. melakukan penutupan/penyegehan dan/atau penghentian kegiatan pada tempat usaha yang tidak memiliki izin gangguan.
- b. melakukan pencabutan izin, penutupan/penyegehan dan/atau penghentian kegiatan pada tempat usaha yang melanggar izin.

Bagian Ketujuh
Peran Masyarakat

Pasal 26

- (1) Dalam setiap tahapan dan waktu penyelenggaraan perizinan, masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi.
- (2) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin; dan
 - b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.
- (3) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha.
- (4) Pemberian akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan mulai dari proses pemberian perizinan atau setelah perizinan dikeluarkan.
- (5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diterima jika berdasarkan pada fakta atas ada atau tidaknya gangguan yang ditimbulkan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (6) Ketentuan pengajuan atas keberatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
Bagian Kesatu

Nama, Obyek, dan Subjek Retribusi

Pasal 27

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi atas Pemberian Izin Gangguan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 28

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 29

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Gangguan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 30

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 31

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi diukur berdasarkan TL, IL, IG dan NFLRTU.
- (2) Besaran nilai TL, IL, IG dan NFLRTU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Penetapan TL Didasarkan pada jenis usaha yang terdiri dari Industri, Perdagangan/Jasa dan Peternakan yang disesuaikan dengan peruntukan kawasan, seperti pada Tabel I;

Tabel I : TL

No	Kawasan	Tarif / m ² (Rp.)		
		Industri	Peternakan	Perdagangan/ Jasa
1	Industri	600	750	750
2	Peternakan	750	600	600
3	Pasar/Pertokoan	900	900	450
4	n	1050	1050	900
5	Pergudangan	1200	1200	1050
6	Pemukiman	1350	1350	1200
7	Sosial Lain - lain	1500	1500	1350

- b. Penetapan IL didasarkan pada lokasi Jalan Utama, Jalan Kolektor, Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan, seperti pada Tabel II:

Tabel II : IL

No	Lokasi	Indeks
1	Jalan Utama	4
2	Jalan Kolektor	3
3	Jalan Lokal	2
4	Jalan Lingkungan	1

- c. Penetapan IG didasarkan pada Klasifikasi gangguan Besar, Menengah dan Kecil, seperti pada Tabel III :

Tabel III : IG

No	Lokasi	Indeks
1	Besar / Utama	3
2	Menengah	2
3	Kecil	1

- d. Penetapan NFLRTU didasarkan kriteria luas tempat usaha dengan nilai faktor setiap luasan, seperti pada Tabel IV :

Tabel IV : NFLRTU

No.	Luas (m ²)	Nilai Faktor		
		1 Lantai	2 Lantai	3 Lantai ke atas
1.	< 100	50	75	100
2.	101 – 500	100	125	150
3.	501 – 1000	150	175	200
4.	1001 – 2000	200	225	250
5.	2001 – 5000	300	325	350
6.	5001 – 10.000	400	425	450
7.	>10.000	500	525	550

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 32

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin gangguan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen, pengecekan dan pengukuran ruang tempat kegiatan/usaha pengawasan dan pengendalian dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin gangguan.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 33

- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi terutang dihitung dengan cara mengalikan TL, IL, IG dan NFLRTU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), dengan rumus : Retribusi Izin Gangguan = TL x IL x IG x NFLRTU.

Pasal 34

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Perubahan tarif sebagai tindak lanjut dari peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan

Pasal 35

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah Kabupaten Ketapang.

Bagian Ketujuh
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 36

- (1) Masa retribusi izin gangguan adalah 1 (satu) tahun.
- (2) Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedelapan
Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran

Pasal 37

- (1) Retribusi dipungut oleh SKPD.
- (2) Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati melalui SKPD.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, atau kartu langganan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

- (1) Setiap pembayaran retribusi dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (3) Retribusi yang terutang dilunasi paling lama 1 x 24 jam sejak diterbitkannya SKRD.
- (4) Seluruh penerimaan retribusi harus disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah melalui Bendahara Penerima.
- (5) Bendahara Penerima yang menerima pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyetorkan seluruh penerimaan ke kas umum daerah paling lama 1 x 24 jam setelah penerimaan.
- (6) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) setiap bulan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi, serta angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan Pengurangan dan Keringanan Retribusi

Pasal 39

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan dan keringanan retribusi berupa angsuran atau penundaan pembayaran.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan dan keringanan retribusi di atur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh Sanksi Administrasi

Pasal 40

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar, ditagih dengan menggunakan STRD

Bagian Kesebelas
Penagihan Retribusi

Pasal 41

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sampai pada saat jatuh tempo pembayaran, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang tersebut dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala SKPD atas nama Bupati.
- (4) STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (5) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penagihan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Keduabelas
Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 42

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 43

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketigabelas Keberatan

Pasal 44

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 45

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 46

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Keempatbelas Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 47

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelimabelas Pemanfaatan

Pasal 48

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Daerah tentang APBD.

**Bagian Keenambelas
Insentif Pemungutan**

Pasal 49

- (1) Instansi pelaksana pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata Cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketujuhbelas
Pengawasan dan Pemeriksaan**

Pasal 50

- (1) Pengawasan dilaksanakan terhadap proses pemberian izin dan pelaksanaan izin.
- (2) Pengawasan terhadap proses pemberian izin secara fungsional dilakukan oleh SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang pengawasan.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan izin dilakukan oleh SKPD yang berwenang memproses izin dan dalam pelaksanaannya dapat bekerjasama atau melibatkan instansi terkait.

Pasal 51

- (1) Bupati melalui Kepala SKPD yang berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedelapanbelas
Penyidikan**

Pasal 52

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang Khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang perorangan atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang perorangan atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (e);
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi dan atau tersangka;
 - j. menghentikan Penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Bagian Kesembilanbelas
Ketentuan Pidana

Pasal 53

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 16 ayat (2), Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak mau kurang dibayar.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

**Bagian Keduapuluh
Ketentuan Penutup**

Pasal 54

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2000 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 31 Juli 2013

BUPATI KETAPANG,

ttd.

HENRIKUS

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 31 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

ttd.

ANDI DJAMIRUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2013 NOMOR 12

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KETAPANG,**

**EDI RADIANSYAH, SH.,MH
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19700617 200003 1 001**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG
IZIN GANGGUAN DAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

I. UMUM

Sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu daerah diberikan hak untuk mengenakan pungutan kepada masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang.

Keuangan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Untuk mewujudkan kemandirian daerah dalam pembangunan dan mengurus rumah tangganya sendiri, Pemerintah Daerah diberi peluang untuk mengali sumber-sumber keuangan yang ada di daerah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, menyebutkan bahwa salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah hasil Retribusi Daerah.

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendanaan yang sangat penting bagi daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Tanpa adanya Retribusi Daerah, kebutuhan akan dana untuk pembangunan akan terasa sulit dipenuhi. Sejalan dengan tujuan otonomi daerah, penerimaan daerah yang berasal dari Retribusi Daerah dari waktu ke waktu harus senantiasa meningkat dan pengelolaan serta permasalahan tentang Retribusi harus ditangani secara tepat agar iuran Retribusi dapat dimanfaatkan dengan baik. Untuk itu, Retribusi Daerah perlu ditingkatkan agar kemandirian Daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah dan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dapat terwujud.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Retribusi Izin Gangguan merupakan jenis Retribusi Kabupaten/Kota dan termasuk dalam jenis Retribusi Perizinan Tertentu. Selama ini dasar hukum pemungutan atas Retribusi Izin Gangguan berlandaskan pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 yang dasar pembentukannya masih menggunakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Untuk itu, dasar hukum pungutan atas Izin Gangguan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah perlu diatur kembali untuk disesuaikan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bahwa selain untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mengharuskan setiap daerah untuk melakukan penyesuaian atau revisi Peraturan Daerah yang berkenaan dengan Retribusi paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang tersebut di undangkan, pengaturan kembali atas peraturan daerah ini dimaksudkan juga untuk dilakukan perubahan terhadap tarif retribusi izin gangguan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan saat ini, karena biaya yang diperlukan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja selalu meningkat setiap tahunnya sedangkan tarif tidak efektif lagi untuk menyelenggarakan layanan tersebut.

Untuk kelancaran dan kesinambungan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian secara berkesinambungan biaya untuk kegiatan operasionalnya, untuk itu partisipasi masyarakat dalam membayar retribusi sangat diharapkan. Dengan adanya perubahan tarif tersebut, selain untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan, juga diharapkan dari pungutan Retribusi tersebut dapat memberikan sumbangan/kontribusi bagi penerimaan daerah (PAD).

Dalam Peraturan daerah ini selain pengaturan tentang pungutan Retribusi juga sekaligus diatur mengenai pedoman penetapan izin gangguan di Kabupaten Ketapang. Hal ini sejalan dan mengacu pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman penetapan izin gangguan di Daerah yang menyebutkan bahwa izin gangguan diatur dalam Peraturan daerah. Selama ini pedoman penyelenggaraan izin gangguan hanya diatur dalam Peraturan Bupati Ketapang Nomor 53 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Izin Gangguan di Kabupaten Ketapang. Selain tidak sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 yang mengharuskan pengaturannya di tetapkan dengan Peraturan Daerah, juga pengaturan didalam suatu Peraturan Bupati terdapat keterbatasan dalam pemuatan substansi, khususnya pengaturan mengenai sanksi administrasi dan pidana. Untuk maksud tersebut, dalam rangka efektifitas dalam penegakan hukum guna menimbulkan daya laku hukum yang lebih kuat dan mengikat serta dapat menimbulkan efek jera, maka pengaturan mengenai penetapan izin gangguan beserta pemberian sanksi administratif dan pidana perlu diatur dalam Perda, sehingga kedepannya akan dapat menjamin keamanan dan kepastian berusaha bagi para pelaku usaha sehingga dapat memacu pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha di Kabupaten Ketapang khususnya.

Izin Gangguan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan atau usaha yang sifatnya menimbulkan gangguan terhadap masyarakat sekitarnya dan atau kelestarian lingkungan hidup. Dalam pemberian izin gangguan disamping harus memenuhi beberapa persyaratan administrasi, juga diwajibkan membayar retribusi atas izin gangguan yang diberikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Contoh cara penghitungan besaran retribusi :

Jenis usaha : bengkel dan penjualan spare part
(perdagangan/jasa) dikawasan pasar (TL) =
Rp.450,-

Lokasi usaha : di jalan utama (IL) = 4

Besar gangguan : menengah (IG) = 2

Luas usaha : 4 m x 20 m = 80 m² (NFLRTU) = 50

Retribusi = TL x IL x IG x NFLRTU
= Rp.450,- x 4 x 2 x 50
= Rp.180.000,-

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif Retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif RetribusiCukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

- Pasal 41
Cukup jelas
- Pasal 42
Cukup jelas
- Pasal 43
Cukup jelas
- Pasal 44
Cukup jelas
- Pasal 45
Cukup jelas
- Pasal 46
Cukup jelas
- Pasal 47
Cukup jelas
- Pasal 48
Cukup jelas
- Pasal 49
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan kinerja tertentu adalah pencapaian target penerimaan retribusi daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara teriwalan dalam Peraturan Bupati.
- Ayat (2)
✓ Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
✓ Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas
- Pasal 51
Cukup jelas
- Pasal 52
Cukup jelas
- Pasal 53
Ayat (1)
Dengan adanya sanksi pidana diharapkan timbulnya kesadaran Wajib Retribusi untuk memenuhi kewajibannya.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas
- Pasal 55
Cukup jelas

